

13). Tam Adh-Dhabth & Sanad Muttashil.

el-atsar.blogspot.com/2015/07/13-tam-adh-dhabth-sanad-muttashil.html

- PERTEMUAN : KE - TIGA BELAS.
- BUKU : MUSTHALAH AL HADITS.
- PENGARANG : IBNU 'UTSAIMIN RAHIMAHULLAH.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim...

“TAM ADH-DHABTH DAN SANAD MUTTASHIL”

Warning !!!

Mulai pusing dan rumit. Jangan menyerah ya...

Pada pertemuan sebelumnya, asy-syaikh rahimahullah telah menjabarkan syarat

pertama pada hadits Shahih Li Dzatih. Yakni : pembahasan seputar seorang perawi yang 'Adl. Kemudian untuk pertemuan kita kali ini, asy-syaikh rahimahullah akan melanjutkan menguraikan permasalahan yang berikutnya. Yakni : pembahasan seputar seorang perawi yang Tam Adh-Dhabth dan masalah “Sanad Muttashil”.

Secara garis besar yang akan kita uraikan adalah sebagaimana berikut :

- 1). Masalah seputar “Tam Adh-Dhabth yang mencakup :
 - a). Definisi “Tam Adh-Dhabth”.
 - b). Bagaimana cara mengenali seorang perawi yang memiliki Dhabth.
- 2). Masalah seputar “Sanad Muttashil” yang mencakup :
 - a). Definisi “Sanad Muttashil”.
 - b). Sanad Muttashil yang bersifat Mubasyarah (secara langsung).
 - c). Sanad Muttashil yang dihukumi Mubasyarah.
 - d). Syarat “bertemu” apabila sezaman antara perawi dan guru.
 - e). Bagaimana cara mengenali “Sanad Tidak Muttashil”.

- 1). Masalah seputar “Tam Adh-Dhabth yang mencakup :

- a). Definisi “Tam Adh-Dhabth”.

Berkata asy-syaikh rahimahullah :

وَتَمَامُ الصَّبْطِ : أَنْ يُؤَدِّيَ مَا تَحَمَّلَهُ مِنْ مَسْمُوعٍ، أَوْ مَرْنِيٍّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَحَمَّلَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ، لَكِنْ لَا يَصِيرُ خَطَأً يَسِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ



Dan “Tam Adh-Dhabth” yaitu :

Seorang perawi menyampaikan apa yang ia bawa, baik berupa apa yang ia dengar, maupun apa yang ia lihat, sebagaimana ia membawanya tanpa adanya penambahan dan pengurangan. Akan tetapi tidak mengapa apabila terjadi sedikit kesalahan. Karena tidak ada seorangpun yang selamat darinya.

Tambahan faidah.

Apa yang disampaikan oleh asy-syaikh rahimahullah adalah semakna dengan apa yang telah diisyaratkan oleh penulis pada pertemuan ke-lima. Dimana penulis menyampaikan, tentang Tam Adh-Dhabth adalah :

الحِفْظُ وَالتَّيَقُّنُ الْخَالِي فِي الْعَالِبِ مِنَ السَّهْوِ وَالشَّكِّ وَالْعَفْلَةِ لِمَا فِي الصَّدْرِ وَالْكِتَابِ خَالَتِي التَّحْمُلِ وَالْأَدَاءِ

Penjagaan dan perhatian terhadap apa yang ada di dalam dada (yakni hafalan) dan apa yang ada di dalam kitab (yakni tulisan) yang secara umum selamat dari kelengahan, keraguan, dan kelalaian baik tatkala mendengarkan maupun menyampaikan. (Syarh Baiquniyah Ar Razihi fashl Shahih Li Dzatih)

Apa yang disampaikan oleh asy-syaikh rahimahullah dan apa yang dinukil oleh penulis adalah dua hal yang saling mendukung dan saling melengkapi. Kemudian-

b). Bagaimana cara mengenali seorang perawi yang memiliki Dhabth?

Dhabth-nya seorang perawi dapat dikenali dengan dua perkara. Sebagaimana telah dijelaskan oleh asy-syaikh rahimahullah :

وَيُعْرَفُ ضَبْطُ الرَّاوي بِمُؤَافَقَتِهِ النَّقَاتِ وَالْحُقَافَظَ وَلَوْ غَالِبًا، وَبِالنَّصِّ عَلَيْهِ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ

Dan dhabth-nya seorang perawi dapat dikenali dengan :

Pertama.

(Perawi tersebut_pent) mencocoki para perawi yang Tsiqah dan mencocoki para hufazh secara umum.

Kedua.

Dengan adanya nash (baca_keterangan) tentang perawi tersebut (bahwa ia adalah seorang perawi yang memiliki dhabth_pent) dari seorang yang ucapannya terakui dalam masalah tersebut. (Hal ini adalah tugas para imam dalam bidang Al-Jarh wat Ta'dil_pent)

• 2). Masalah seputar “Sanad Muttashil” yang mencakup :

a). Definisi “Sanad Muttashil”.

Berkata asy-syaikh rahimahullah :

وَاتِّصَالَ السَّنَدِ : أَنْ يَنْتَلِقَى كُلُّ رَاوٍ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ مُبَاشَرَةً أَوْ حُكْمًا

Dan “Sanad Muttashil” yaitu :

Masing-masing perawi menemui siapa saja yang ia meriwayatkan (suatu hadits_pent) darinya (yakni gurunya_pent), baik secara “Mubasyarah” (langsung), maupun secara “Hukum” (yakni dihukumi Mubasyarah).

b). Sanad Muttashil yang bersifat Mubasyarah (secara langsung).

Berkata asy-syaikh rahimahullah ;

فَالْمُبَاشَرَةُ : أَنْ يُلَاقِيَ مَنْ رَوَى عَنْهُ فَيَسْمَعُ مِنْهُ، أَوْ يَرَى، وَيَقُولُ : حَدَّثَنِي، أَوْ سَمِعْتُ، أَوْ رَأَيْتُ فُلَانًا وَنَحْوَهُ

Adapun “Mubasyarah” yaitu :

Seorang perawi bertemu dengan gurunya dan mendengar hadits darinya atau melihatnya. Dan mengatakan : “ حَدَّثَنِي ” (telah menceritakan kepadaku), atau “ سَمِعْتُ ” (saya mendengar), atau “ رَأَيْتُ فُلَانًا ” (saya melihat fulan) dan yang semisalnya.

c). Sanad Muttashil yang dihukumi Mubasyarah.

Berkata asy-syaikh rahimahullah :

وَالْحُكْمُ : أَنْ يَرَوِيَ عَمَّنْ عَاصِرَهُ بِلَفْظٍ يَحْتَمِلُ السَّمَاعَ وَالرُّؤْيَا، مِثْلُ : قَالَ فُلَانٌ، أَوْ : عَنْ فُلَانٍ، أَوْ : فَعَلَ فُلَانٌ، وَنَحْوَهُ

Adapun Sanad Muttashil yang dihukumi Mubasyarah yaitu :

Seorang perawi meriwayatkan (suatu hadits_pent) dari seorang yang sezaman dengannya, dengan suatu lafazh yang mengandung ihtimal (baca_kemungkinan) bahwa sang perawi mendengar dan melihatnya. Seperti lafazh : “ قَالَ فُلَانٌ ” (fulan berkata), atau “ عَنْ فُلَانٍ ” (dari fulan), atau “ فَعَلَ فُلَانٌ ” (fulan melakukan) dan yang semisalnya.

Tambahan faidah dari penulis.

Apa perbedaan antara : 1)_Sanad Muttashil yang bersifat Mubasyarah (secara langsung) dan 2)_Sanad Muttashil yang dihukumi Mubasyarah?!

Pertama.

“تُبُوْتُ اللَّقَاءِ وَيَرَى” Adanya kepastian bertemunya antara perawi dan guru, dan mendengar serta melihat.

Kedua.

“تُبُوْتُ الْمُعَاصِرَةِ وَاحْتِمَالُ السَّمَاعِ وَالرُّؤْيَا” Adanya kepastian sezaman antara perawi dan guru, yang mengandung ihtimal (baca_kemungkinan) sang perawi mendengar dan melihat.

d). Syarat “bertemu” apabila sezaman antara perawi dan guru.

وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ الْمُعَاصِرَةِ تُبُوْتُ الْمَلَاقَاةِ أَوْ يَكْفِي إِمكَانُهَا ؟

Apakah pada “المُعَاصِرَةِ” (sezaman) dipersyaratkan “تُبُوْتُ اللَّقَاءِ” (Adanya kepastian bertemu antara perawi dan guru_pent) atau cukup “إِمكَانُ اللَّقَاءِ” (sekedar adanya kemungkinan bertemu) ???

عَلَى قَوْلَيْنِ؛ قَالَ بِالْأَوَّلِ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ بِالثَّانِي مُسْلِمٌ

Ada dua Qaul (baca_pendapat).

Imam Bukhari rahimahullah mempersyaratkan “ثُبُوتُ اللَّقَاءِ” (Adanya kepastian bertemu). Dan imam Muslim rahimahullah berpendapat “إِمْكَانُ اللَّقَاءِ” (sekedar adanya kemungkinan bertemu).

قَالَ النَّوَوِيُّ عَنِ قَوْلِ مُسْلِمٍ : أَنْكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ، قَالَ : وَإِنْ كُنَّا لَا نَحْكُمُ عَلَى مُسْلِمٍ بِعَمَلِهِ فِي "صَحِيحِهِ" بِهَذَا الْمَذْهَبِ لَكُونَهِ يَجْمَعُ طُرُقًا كَثِيرَةً يَتَعَدَّرُ مَعَهَا وَجُودَ هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي جَوَّزَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Imam Nawawi rahimahullah berkata -mengomentari pendapat imam Muslim rahimahullah- : ahli tahqiq mengingkari pendapat imam Muslim tersebut. Dan beliau berkata : dan sesungguhnya kami tidak menghukumi imam Muslim berdasarkan metodenya dalam shahih beliau dengan pendapatnya tersebut. Karena faktanya beliau menggunakan metode pengumpulan jalan-jalan yang banyak, yang mengharuskan pendapat yang beliau bolehkan tersebut adalah sesuatu yang berudzur (yakni ganjil_pent). Wallahu a'lam.

Kesimpulan@

Metode imam Muslim rahimahullah dalam shahih beliau, dimana beliau mengumpulkan banyak jalan dalam setiap periwayatan, adalah sesuatu yang mustahil dan ganjil apabila imam Muslim rahimahullah hanya mempersyaratkan “إِمْكَانُ اللَّقَاءِ” (sekedar adanya kemungkinan bertemu) pada masalah “المُعَاصِرَةَ” (sezaman). Wallahu a'lam.

Insha Allah uraian ini akan kita kaji bersama dengan uraian yang lebih rinci pada buku silsilah ketiga. Yakni buku Syarh Ikhtishar 'Ulumil Hadits. Bi idznillah.

Kemudian berkata asy-syaikh rahimahullah ;

وَمَحَلُّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُدَلِّسِ، أَمَّا الْمُدَلِّسُ فَلَا يُحْكَمُ لِحَدِيثِهِ بِالِاتِّصَالِ إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِالسَّمَاعِ أَوْ الرَّوْيَةِ

Dan tempat ini (yakni masalah “المُعَاصِرَةَ”) bukan pada bab “المُدَلِّسِ” (seorang perawi yang melakukan tadlis). Adapun mudallis, maka haditsnya tidak dihukumi muttashil kecuali apabila sang mudallis menyatakan dengan jelas mendengar atau melihat haditsnya.

e). Bagaimana cara mengenali “Sanad Tidak Muttashil”.

وَيُعْرَفُ عَدَمُ اتِّصَالِ السَّنَدِ بِأَمْرَيْنِ

Dan sanad yang tidak muttashil dapat diketahui dengan dua perkara :

أَحَدُهُمَا : الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرَّاويُّ سِنَّ التَّمْيِيزِ

Pertama.

Diketahui. Bahwa guru yang ia klaim, telah meninggal sebelum ia mencapai usia tamyiz.

ثَانِيهِمَا : أَنْ يُنْصَّ الرَّاويُّ أَوْ أَحَدُ أئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِمَنْ رَوَى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ يَرَّ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ

Kedua.

Adanya nash (baca_keterangan) dari perawi atau dari salah seorang pakar dalam bidang hadits, bahwa sanad tersebut tidak bersambung kepada siapa yang ia meriwayatkan darinya. Atau tidak mendengar. Atau tidak melihat darinya apa yang ia sampaikan tersebut darinya.

Wallahu a'lam bish shawab wa baarakallahu fikum.

Ditulis oleh :

Abu Muhammad Mubaarok Al-Atsary

Senin - 20 - Juli - 2015 M